

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PLASMA
DARAH OLEH PALANG MERAH INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2179/Pid.Sus/2021PN Sby)**

Satrio Ahmad Ahnaf
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai negara di seluruh dunia membuat hampir semua negara kebingungan dan kewalahan dalam menghadapi pandemi ini, nyawa manusia hampir berjatuh-hatuh pada setiap hari. Terlebih di Indonesia, pada tahun 2019 akhir Pemerintah memutuskan untuk menganggap serius wabah penyakit ini, salah satunya menjamin ketersediaan plasma untuk mereka yang terkena virus *Covid*, kualitas plasma terbukti menjadi salah satu hal yang bisa menyembuhkan seorang yang terkena virus *Covid* dengan melalui donor plasma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum berkaitan dengan praktik jual beli plasma darah yang diatur oleh Undang-undang Kesehatan, dan Peraturan pemerintah lainnya yang masih erat dengan donor darah. Penafsiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana secara pokok menjadi landasan berjalannya kegiatan kesehatan dan donor darah di masyarakat. Penelitian ini meneliti seorang oknum kesehatan Palang Merah Indonesia Kota Surabaya melakukan tindak pidana dengan menjual plasma darah *ex Covid-19* kepada pasien lainnya dimana saat itu jumlah penyintas tersebut meningkat dan belum ditemukan obat menyembuhkannya. Menggunakan metode penelitian Normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari makna dari Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya No.2179/Pid.Sus/2021/PN Sby dan kemudian melakukan interpretasi untuk memahami maknanya dan dapat dilakukan penafsiran sehingga secara sistematis dan deduktif, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana secara pokok menjadi landasan berjalannya kegiatan donor darah di masyarakat. Aspek dalam hukum isla mengenai donor darah lebih menekankan tentang seberapa kemanfaatan dan kemudharatan pelaksanaan kegiatan donor itu sendiri, prinsip dalam islam lebih melihat bagaimana plasma dapat bermanfaat untuk sesama dan memberi efek positif atau hanya negatif. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan masyarakat dan mengurangi penyelewengan wewenang bertindak dan melayani pasien sehingga tidak terjadi atau setidaknya mengurangi kasus MalPraktik.

Kata Kunci: Kesehatan, covid, undang-undang

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic in various countries around the world has made almost all countries confused and overwhelmed in dealing with this pandemic, almost every day human lives are lost. Moreover, in Indonesia, at the end of 2019 the government decided to take this disease outbreak seriously, one of which was ensuring the availability of plasma for those affected by the Covid

virus. Plasma quality has proven to be one of the things that can cure someone affected by the Covid virus through plasma donation. This research aims to determine the legal review relating to the practice of buying and selling blood plasma which is regulated by the Health Law and other government regulations which are still closely related to blood donation. Interpretation of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which is basically the basis for carrying out health and blood donation activities in the community. This research examines a health officer from the Indonesian Red Cross in Surabaya City who committed a crime by selling ex-Covid-19 blood plasma to other patients, at which time the number of victims was increasing and no cure for it had been found. Using normative research methods and qualitative research types by connecting the data obtained with the data. The data collection technique is carried out by studying the meaning of the Surabaya City District Court Decision Study No.2179/Pid.Sus/2021/PN Sby and then interpreting it to understand its meaning and interpreting it can be done systematically and deductively, namely Law Number 17 of the Year 2023 Concerning Health, which is the main basis for carrying out blood donation activities in the community. The aspect of Islamic law regarding blood donation emphasizes more on the benefits and harms of carrying out the donation activity itself, the principles in Islam look more at how plasma can be beneficial for others and have positive or only negative effects. It is hoped that this research will be able to increase public insight and reduce misuse of authority to act and serve patients so that this does not occur or at least reduces cases of malpractice.

Keywords: Health, covid, law

1. PENDAHULUAN

Indonesia dalam layanan Kesehatan menganut aturan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lebih spesifik penyediaan darah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah. Kegiatan kemanusiaan di Indonesia lebih dikhususkan kepada organisasi kemanusiaan yaitu Palang Merah Indonesia. Organisasi ini bergerak pada bidang kemanusiaan, tidak hanya kegiatan donor darah saja, tetapi banyak hal kemanusiaan juga yang sudah di ikuti oleh Palang Merah Indonesia sendiri untuk melakukan satu misi yaitu misi kemanusiaan. Proses donor darah sendiri secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk donor darah biasa dan untuk darah plasma (Konvalesen). Dalam kegiatan donor darah biasa biasanya pendonor datang ke UDD (Unit Donor Darah) di kantor PMI terdekat, kemudian dilakukan tes kesehatan sederhana oleh dokter seleksi dan selanjutnya

pengambilan darah pendonor untuk dilakukan *Screening* untuk dapat mengetahui apakah darah dari pendonor biasa digunakan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan jenis penelitian kualitatif dalam meneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberian Plasma Darah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pemberian plasma sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk ke dalam pelayanan darah. Peraturan Pelayanan darah pada bab V Pasal 65 Nomor 1 dijelaskan “Pelayanan darah merupakan upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial”. Sangat jelas aturan menerangkan bahwa apapun bentuk pelayanan hingga pelaksanaan donor tidak diperbolehkan sedikitpun kepada mereka pihak penyelenggara dalam hal ini: Pemerintah, tenaga kesehatan atau organisasi sosial mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini sangat dijelaskan bahwa darah tidak boleh diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pendonor tidak boleh diperlakukan secara paksa untuk mendonorkan plasmanya, sifat yang harus dipegang teguh adalah prinsip kesukarelaan (*Voluntary Service*), hal ini menganut prinsip kesukarelaan yang tertuang dalam prinsip dasar Palang Merah Indonesia.¹

Pemberian plasma darah dari pendonor dibentuk dalam beberapa jenis pendonor yang tergolong diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan donor berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015. yaitu:

¹ Palang Merah Indonesia, *7 Tujuh Prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah*, dalam <https://pmikotasamarang.or.id/7-prinsip-dasar/>, dinduh Kamis 23 Mei 2024 Pukul 22:09.

- a. Donor plasma khusus yaitu pendonor bernama *plasmapheresis* adalah pendonor yang mendonorkan plasmanya untuk memberikan kebutuhan bahan baku dari proses hasil pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor ini dapat digolongkan menjadi pendonor yang sifatnya sukarela, akan tetapi mendapatkan biaya kompensasi biaya atau pelayanan kesehatan. Kegiatan donor ini tergolong legal untuk dilakukan apabila pendonor tidak meminta kompensasi berupa apapun termasuk biaya setelah melakukan kegiatan donor.
- b. Donor sukarela adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya dengan kemauan hati dan nurani sesuai kehendak sendiri. Pendonor biasanya datang ke Rumah Sakit atau unit cabang kantor Palang Merah Indonesia untuk melakukan kegiatan donor. Kegiatan donor ini didukung oleh aturan hukum yang berlaku karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- c. Donor bayaran adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar.² Namun jenis pendonor ini merupakan perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya kegiatan apapun yang berkaitan dengan donor darah tidak boleh diperjualbelikan sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- d. Donor darah plasma Konvalesen adalah pendonor yang berasal dari pasien wabah penyakit *Covid-19* yang disumbangkan kepada pasien Covid-19 yang masih positif menurut hasil rapid antigen (sebuah pemeriksaan kepastian disaat wabah covid mulai bermunculan).³ Kegiatan ini pada saat Tahun 2019 legal menurut Undang-undang

² Yusnita Mawarni (2018) , *Pertanggungjawaban pelaku donor darah bayaran*, Repository-UNAIR, halaman 14.

³ ICCU RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, (2021), Pentingkah PLASMA KONVALESEN Bagi Penderita Covid-19?, dalam <https://sardjito.co.id/2021/09/13/pentingkah-plasma-konvalesen-bagi-penderita-covid-19/>., diunduh 29 Mei 2024 pukul 17:56.

karena Negara dalam keadaan darurat wabah penyakit sehingga diperlukan proses pemulihan atau *recovery*.

Plasma sendiri memiliki banyak manfaat untuk tubuh diantaranya untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Ada beberapa lainnya, yaitu:⁴

- a. Menjaga suhu tubuh, plasma berfungsi untuk membantu menjaga dan menetralkan suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas yang ada dalam tubuh sesuai kebutuhan tubuh kita.
- b. Menjaga keseimbangan cairan tubuh, salah satu unsur protein yang terkandung dalam komponen plasma yaitu *albumin* memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
- c. Membantu menyembuhkan infeksi, plasma terdapat unsur bernama *gamma globulin* yaitu berfungsi untuk membantu menyembuhkan infeksi dari bakteri dan virus untuk memaksimalkan sistem kekebalan tubuh.
- d. Menjadi bahan baku obat, plasma dapat dimanfaatkan menjadi dasar bahan baku obat seperti contoh obat derivat. Obat derivat plasma adalah obat untuk digunakan sebagai obat terapi penyakit kronis dan pengobatan pasien kritis. Secara umum digunakan oleh industri farmasi sebagai alternatif penyembuhan.⁵

3.2 Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Plasma Darah

Perspektif Islam bukan hanya langsung belajar dan diambil langsung berasal dari Surat-surat dalam Ayat Al-Quran tetapi kita sebagai manusia makhluk yang paling berakal wajib menafsirkan dengan baik dan benar dengan belajar kepada para ahli agama seperti Nabi atau Rasulullah utusan Allah SWT serta para Alim Ulama yang dengan izin Allah SWT atas

⁴ Halodoc, dr. Fadhli Rizal Makarim, (12 Januari 2022), 6 Fungsi Plasma Darah untuk Tubuh, dalam <https://www.halodoc.com/artikel/6-fungsi-plasma-darah-untuk-tubuh>, diunduh 4 Juni 2024 pukul 10:38.

⁵ Media Indonesia, Deri Dahuri, (5 Januari 2023:20.52), *Pembangunan Fasilitas Fraksionasi Plasma Diharap Tingkatkan Produk Obat Lokal*, dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/635034/pembangunan-fasilitas-fraksionasi-plasma-diharaptingkatkan-produk-obat-lokal>, diunduh 4 Juni 2024 pukul 10:41.

karomahnya mampu membantu memberikan perspektif pembelajaran kepada umat ketika membutuhkan pencerahan dan titik temu permasalahan ketika sedang menghadapi masalah. Perkembangan hidup yang terus dinamis dari jaman Nabi hingga diwariskan kepada Alim Ulama serta Habaib keturunan Nabi membuat kita sebagai muslim wajib tawadhu' dan hormat serta menyayangi dan mencintai sebagai wujud cinta kita dan keimanan kita kepada agama Islam yang mulia.

Secara umum didefinisikan sebagai orang yang memiliki ilmu yang tentunya sangat luas, baik ilmu umum maupun agama. Ulama dipahami oleh masyarakat sebagai seseorang yang memahami banyak bidang, seperti fiqh, hadist, dan tauhid. Satu hal yang dipahami Ulama adalah seorang penjaga bumi dan pengetuk pintu langit. Ulama adalah warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar bagi kehidupan dunia.⁶ Kalangan Ulama di Indonesia memiliki pola pemikiran dari suatu penelitian dan permasalahan sesuai dengan bidang masing-masing dalam sebuah hasil penelitian atau ijtihad yang di sebut mazhab, yaitu:⁷

- a. Mazhab Imam Syafi'i, dengan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, *ijmak*, *qiyas*, *istidlal*;
- b. Mazhab Imam Maliki, dengan berdasarkan Kitabullah, as-sunnah, *ijmak*, dan *mashalihul mursalah*;
- c. Mazhab Imam Hambali, dengan berdasarkan Nabi kitabullah dan hadits shahih, fatwa-fatwa dari sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadist *dha'if* dan *qiyas*;
- d. Mazhab Imam Hanafi, dengan berdasarkan Kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa sahabat Nabi, *isthsan*, *qiyas* dan kebiasaan.

⁶ Mutrofin, (2019) "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)" *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, vol 19 No 1, hal. 3

⁷ Siti Nuraeni Mitra, 2023, "Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat", dalam *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* Vol.5, No. 2 Oktober 2023 Hal 35-46.

Pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang bersinggungan dan dapat dikaitkan dengan kasus plasma darah melihat dan mengamati beberapa sumber referensi dari beberapa ayat seperti contoh:

a. QS. Al-An'am ayat 145

"Katakanlah" tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang ingin memakanya, kecuali daging hewan yang mati(bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang bukan disembelih atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena mengiginkan dan tidak melebihi (batas rurat) maka sungguh, Tuhanmu maha pengampun, maha penyayang."(QS. Al-An'am: 145)

b. QS. Al-Maidah ayat 3

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah; itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-Maidah: 3)

Pandangan ulama beberapa telah mengemukakan pendapat tentang hasil plasma darah sesuai pemikiran mazhab dan ijtihadnya temtu dengan berpedoman pada ayat Al-Qur'an dalam agama Islam, berikut beberapa ulama seperti:

- a. Ustadz Buya Yahya, beliau berpendapat hukumnya najis darah dalam mazhab Imam Syafi'i apabila plasma dikatakan sebagai darah maka menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya najis. Darah apabila tidak digunakan untuk keperluan medis atau pengobatan dan di tempelkan di sisi bagian tangan, maka apabila digunakan untuk sholat maka batal dan tidak sah sholatnya. Tetapi apabila obat yang bahannya berasal dari plasma memang terbukti secara medis dapat membantu tujuan kita apabila sedang dilanda sakit atau sedang berobat untuk sembuh dan tidak ada efek sampingnya dan baik baik saja maka boleh

mengikuti mazhab Imam Ahmad Hambali yang berijtihad darah itu sendiri bukan sesuatu yang najis kecuali darah “*Haid*”.⁸

- b. Ustadz Erick Yusuf, beliau berpendapat manfaat darah dari sistem donor darah diambil dari pendapat ijtihad para ulama “diperbolehkan boleh mendonorkan darah selama asal tidak membahayakan jiwanya” dan memang dalam kondisi yang dibutuhkan untuk menolong kaum muslimin yang benar benar membutuhkan. Beliau menganggap bahwa kemajuan teknologi berkembang hingga mendirikan bank donor darah dalam donor darah dari ijtihad ulama muncul asas kebermanfaatan guna menyediakan darah apabila dalam kondisi dibutuhkan asalkan tidak dalam kondisi diperjualbelikan kemudian menerima imbalan harta. Beliau menekankan bahwa konsep donor darah dalam Islam harus memiliki konsep diniatkan ikhlas dan membantu dan tidak dalam konteks diperjualbelikan karena kalau masuk jual-beli maka akan rusak konsep tatanan sistem donor darah.⁹

Plasma memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit tertentu yang memerlukan pengobatan segera. Dilihat dari perspektif kesehatan, plasma memang bermanfaat karena transfuse dapat menggunakan darah penuh (darah segar atau darah utuh), sel darah merah, plasma, trombosit, dan jenis lainnya. Diusahakan agar plasma tidak mengandung unsur darah merah setelah pengolahan, tetapi plasma tidak dapat lepas dari unsur darah.

Penjelasan plasma jika dikategorikan sebagai cairan berasal dari darah maka hukumnya haram, namun diambil dari kasus medis sebagaimana plasma digunakan untuk transfusi serta donor dan itu merupakan jalan satu-satunya keluar dari permasalahan medis yang dialami pasien (penyembuhan) dan tergolong pada unsur kefungsi

⁸ Buya Yahya, 15 April 2018 “Buya Yahya Menjawab Hukum Plasma Darah Untuk Komestik”, dalam <https://buyayahya.org/>, diakses 8 Juni 2024 Pukul 15:15.

⁹ Ajwa TV Indonesia, 11 Februari 2021 “Donor Plasma Konvalesen dan Darah” telewicara Ustadz Erick Yusuf, dalam <https://www.vidio.com/watch/2111841-muslim-update-11-februari-2021>, diakses pada 8 Juni 2024 pukul 15:15.

maka plasma hukumnya diperbolehkan, karena terdapat unsur pengobatan tidak membahas najisnya plasma itu sendiri tetapi seberapa daruratnya penggunaan plasma tersebut. Penggunaan plasma darah dapat dilihat dari dua aspek yaitu dilihat dari kefungisian pada bahan obat dan kemudharatan plasma apabila digunakan seperti contoh untuk bahan kosmetik, ketika plasma dipandang sebagai sebuah masalah medis yang darurat maka diperbolehkan namun apabila dalam penggunaan plasma tidak mencapai tingkat darurat maka tidak diperbolehkan.¹⁰

3.3 Praktik Penyimpangan Pelayanan Plasma Darah Dalam Perkara No:2179/Pid.Sus/2021/PN Sby

Tindakan praktik penyimpangan yang terjadi pada pelayanan darah dan kesehatan di Kota Surabaya, Jawa Timur dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum Tenaga Kesehatan Palang Merah Indonesia Kota Surabaya, Jawa Timur telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yakni dengan secara bersama-sama memperjual belikan darah dengan dalih apapun sebagaimana melanggar Pasal 195 Jo Pasal 90 Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Sesuai aturan yang ada pada Palang Merah Indonesia bahwa nama pendonor Plasma Darah Konvalesen tidak dapat diberitahukan kepada orang lain kecuali keluarga pendonor dengan maksud untuk menghindari terjadinya transaksi atau jual beli darah Konvalesen yang dilakukan oleh orang lain. Pasal 195 Jo Pasal 90 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;

¹⁰ Luhfi Nur Rofi'ah , pada skripsi “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Plasma Darah”, dalam Wawancara Asvin Abdurrahman, Ponorogo, 17 Juni 2020, hal 54-56.

- b. Dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun.
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Penjelasan Pasal 90 Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa “*Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dalih untuk menyambung hidup.*” Memperkuat stigma hukum di Indonesia bahwa kapanpun dan dimanapun oleh siapapun sangat amat dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. Pelayanan darah secara umum tidak memberatkan dan membebani masyarakat, mereka yang hidup dijamin haknya oleh Negara dengan Pemerintah selaku pihak yang memimpin dan menjalankan berkehidupan ber-Negara, ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 sebagai bentuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tenaga

Kesehatan perlu memiliki kompetensi dan kewenangan yang mempuni dan ahli serta hanya dilaksanakan proses pelayanan darah pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan. Pengamanan pelayanan darah perlu dilaksanakan dan sangat wajib pada setiap tahapan kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, darah dan pemusnahan darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, serta berbagai Peraturan Menteri Kesehatan, telah mengatur dengan tegas tata cara pemberian plasma darah. Peraturan ini mencakup seluruh proses dari pengambilan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi plasma darah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan baik bagi pendonor maupun penerima plasma darah. Regulasi ini juga menegaskan bahwa plasma darah tidak boleh diperdagangkan, dan hanya boleh disediakan oleh lembaga yang berwenang dan terakreditasi, seperti Palang Merah Indonesia. Hak untuk sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak setiap Warga Negara untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang baik dan Negara wajib menyediakannya, tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*. Secara umum tercantum pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Hukum Islam, praktik jual beli plasma darah tidak diperbolehkan karena darah merupakan bagian dari tubuh manusia yang dianggap suci dan tidak boleh diperjualbelikan. Islam memandang darah sebagai sesuatu yang harus dijaga kehormatannya, dan penggunaannya dalam konteks medis harus didasarkan pada prinsip saling membantu dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, hukum Islam mendorong donasi darah dilakukan secara sukarela dan ikhlas, tanpa adanya transaksi jual beli atau imbalan materi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan upaya menjaga kesucian serta martabat manusia.
3. Kasus dalam Perkara No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby mengungkap adanya penyimpangan dalam pelayanan plasma darah yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam kasus ini, ditemukan adanya praktik jual beli plasma darah yang dilakukan secara ilegal oleh individu yang terkait dengan Palang Merah Indonesia. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar

hukum dan mengarah pada pelanggaran etika serta integritas dalam pelayanan kesehatan. Terbukti kasus pidana dengan memperjualbelikan plasma darah *Konvalesen (Covid-19)* di Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan implementasi terhadap lemahnya pengawasan hukum Negara dengan ini diwakili Pengadilan Negeri Kota Surabaya, Jawa Timur memberikan hukuman dan membutikan kegiatan MalPraktik tersebut dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa (terbukti) dalam Kasus Nomor: 2179/Pid.Sus/2021/PN.SBY. pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4.2 SARAN

1. Proses pelayanan dan kualitas mutu kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlunya penguatan pengawasan dan regulasi oleh Pemerintah lewat Kementrian Kesehatan terhadap kinerja aturan tersebut. Terdapat pengawasan dan audit berkala oleh organisasi kelembagaan yang berwenang seperti PMI untuk memastikan proses pelayanan darah serta pemberian plasma darah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
2. Penguatan edukasi dan sosialisasi hukum Islam oleh organisasi atau kelembagaan Kesehatan, seperti: PMI bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat terhadap pemahaman bahwa darah, termasuk plasma, adalah sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan menurut prinsip-prinsip syariah. Program-program edukasi ini harus menjelaskan

bahwa donasi darah harus dilakukan secara sukarela dan ikhlas, serta sesuai dengan ajaran agama.

3. Penegakan hukum dan sanksi terhadap perilaku perbuatan pelanggaran pidana, Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus ditingkatkan penegakan hukum terkait praktik ilegal dalam pelayanan plasma darah, terlebih saat terjadi "Perbuatan terdakwa merugikan korban, *Pandemic Covid-19* dimana banyak orang membutuhkan donor plasma, dan perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas keamanan negara." Tujuan diterapkan sanksi yang lebih tegas dari putusan tersebut maka hakim memberikan alasan "Mejelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Peristiwa terjadi saat pandemi Covid-19 dimana hamper kebanyakan orang membutuhkan plasma dan perbuatan pidana tersebut merugikan agenda negara yang saat itu tengah membenahi dan menyembuhkan rakyat dari virus *Covid-19*. Sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diyakini oleh Hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Palang Merah Indonesia, 7 Tujuh Prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dalam <https://pmikotasamarang.or.id/7-prinsip-dasar/>, dunduh Kamis 23 Mei 2024 Pukul 22:09.

Yusnita Mawarni (2018) , Pertanggungjawaban pelaku donor darah bayaran, Repository-UNAIR, halaman 14.

ICCU RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, (2021), Pentingkah PLASMA KONVALESEN Bagi Penderita Covid-19?, dalam <https://sardjito.co.id/2021/09/13/pentingkah-plasma-konvalesen-bagi-penderita-covid-19/>., diunduh 29 Mei 2024 pukul 17:56.

Halodoc, dr. Fadhli Rizal Makarim, (12 Januari 2022), 6 Fungsi Plasma Darah untuk Tubuh, dalam <https://www.halodoc.com/artikel/6-fungsi-plasma-darah-untuk-tubuh>, diunduh 4 Juni 2024 pukul 10:38.

Media Indonesia, Deri Dahuri, (5 Januari 2023:20.52), Pembangunan Fasilitas Fraksionasi Plasma Diharap Tingkatkan Produk Obat Lokal, dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/635034/pembangunan-fasilitas-fraksionasi-plasma-diharaptingkatkan-produk-obat-lokal>, diunduh 4 Juni 2024 pukul 10:41.

Mutrofin, (2019) “Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)” Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, vol 19 No 1, hal. 3

Siti Nuraeni Mitra, 2023, "Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat", dalam Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol.5, No. 2 Oktober 2023 Hal 35-46

Buya Yahya, 15 April 2018 "Buya Yahya Menjawab Hukum Plasma Darah Untuk Komestik", dalam <https://buyayahya.org/>, diakses 8 Juni 2024 Pukul 15:15.

Ajwa TV Indonesia, 11 Februari 2021 "Donor Plasma Konvalesen dan Darah" telewicara Ustadz Erick Yusuf, dalam <https://www.vidio.com/watch/2111841-muslim-update-11-februari-2021>, diakses pada 8 Juni 2024 pukul 15:15.

Luhfi Nur Rofi'ah , pada skripsi "Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Plasma Darah", dalam Wawancara Asvin Abdurrahman, Ponorogo, 17 Juni 2020, hal 54-56.